



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR ~~829~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA  
TINGKAT KOTA AMBON  
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w, dan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata yang diselenggarakan program Adiwiyata peduli dan berbudaya lingkungan di Kota Ambon, perlu dibentuk Tim Pembinaan Sekolah Adiwiyata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pembina Program Adiwiyata Tingkat Kota Ambon Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


4. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014~~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan ~~Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua~~ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979~~ tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ~~Susunan Perangkat Daerah~~ Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Program Adiwiyata Tingkat Kota ~~Ambon Tahun 2019~~ sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ~~mempunyai~~ tugas meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan Program Adiwiyata.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : ~~Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di~~ bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 DESEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Kepada Yth :


1. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua di Makasar;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 029 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA  
TINGKAT KOTA AMBON TAHUN  
2019

SUSUNAN TIM,

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WALIKOTA AMBON	PENASEHAT
2.	WAKIL WALIKOTA AMBON	PEMBINA
3.	SEKRETARIS KOTA AMBON	PEMBINA
4.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON	KETUA
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	ANGGOTA
6.	KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA AMBON	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON, *al.*

  
RICHARD LOUHENAPESSY